

IRIGASI

2018

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 21, LD 2018/NO. 21, TLD NO. 248

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 21 TENTANG IRIGASI.

- ABSTRAK :
- Bahwa Irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan Pembangunan bidang pertanian, yang dikelola berdasarkan prinsip kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian serta, transparansi, dan akuntabilitas di Daerah.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Permen PUPR No. 8/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 23/PRT/M/2015; Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Fungsi, Ruang Lingkup, Wewenang dan Tanggung Jawab, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Pola Pengaturan Air Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, Garis Sempadan, Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan irigasi, Keberlanjutan system irigasi, Pengelolaan asset irigasi, Partisipasi Masyarakat petani/P3A/HIPPA,GP3A/GHIPPA<IP3A/IHIPPA dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi, Peran serta Masyarakat, Pembiayaan, Pengendalian dan Pengawasan, Larangan, Sanksi administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Nopember 2018 dan ditetapkan tanggal 19 Nopember 2018;
 - Penjelasan 7 hlm